



PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA: STUDI KASUS PINJAMAN ONLINE

Addison Ghazia Aristito¹, Ziddan Febriansyah² Asmak Ul Hosnah³

^{1,2,3}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email : adisonghza@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas perbandingan aspek hukum pidana dan hukum perdata dalam menangani kasus pinjaman online yang berkembang pesat di era digital. Kemudahan akses terhadap pinjaman online menyebabkan munculnya permasalahan hukum yang memerlukan pendekatan hukum pidana dan perdata. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran yang merugikan kepentingan publik, seperti intimidasi dalam penagihan utang, sedangkan hukum perdata berfokus pada hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Melalui studi hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam serta rekomendasi terhadap pengaturan dan perlindungan konsumen yang lebih baik di masa depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat oleh pihak berwenang guna menciptakan lingkungan pinjaman yang aman dan transparan bagi konsumen.

Kata kunci: *Pinjaman online, hukum pidana, hukum perdata, perlindungan konsumen, regulasi.*

Abstract

This journal discusses the comparison of aspects of criminal law and civil law in handling online loan cases which are growing rapidly in the digital era. Easy access to online loans has led to the emergence of legal problems that require criminal and civil law approaches. The law regulates criminal offenses that harm the public interest, such as intimidation in collection, while debt law focuses on the contractual relationship between creditors and debtors. Through normative legal studies with a statutory and conceptual approach, this research aims to provide in-depth analysis and recommendations for better consumer regulation and protection in the future. The results of this research indicate that stricter supervision and law enforcement is needed by the authorities to create a safe and transparent lending environment for consumers.

Keywords: *Online loans, criminal law, civil law, consumer protection, regulations.*

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, layanan pinjaman online (peer-to-peer lending) semakin menjamur di masyarakat. Kemudahan dan kecepatan akses terhadap dana yang ditawarkan oleh platform pinjaman online membuat banyak orang tergoda untuk memanfaatkannya. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak kasus penyalahgunaan dan permasalahan hukum yang muncul. Fenomena ini mendorong pentingnya pemahaman mengenai aspek hukum yang berkaitan



dengan pinjaman online, baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukum pidana berfokus pada tindakan yang dianggap melanggar norma-norma hukum dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat, yang dapat dilihat dalam kasus penipuan terkait pinjaman online. Misalnya, praktik penagihan utang yang intimidatif dan pemanfaatan informasi pribadi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana. Di sisi lain, hukum perdata lebih mengedepankan hubungan antara individu atau entitas, termasuk perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dan peminjam. Keduanya memiliki peran dan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus terkait pinjaman online yang sering kali melibatkan masalah utang-piutang, penarikan bunga yang tinggi, hingga tindakan kolektif yang intimidatif.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pengaturan tentang pinjaman online bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat (Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2018). Namun, implementasi hukum ini sering kali menemui kendala di lapangan, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana hukum pidana dan hukum perdata menangani isu-isu yang muncul dari praktik pinjaman online. Dengan melihat contoh kasus yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai implementasi hukum yang ada serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

1. Definisi hukum pidana dan hukum perdata

Hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua cabang utama dalam sistem hukum yang memiliki perbedaan mendasar. Hukum pidana bertujuan untuk menghukum pelanggar dan mencegah kejahatan di masa depan. Hukum pidana dalam yurisdiksi hukum umum dan hukum perdata berbeda dalam hal kapasitas mental, niat, dan *mens rea*, atau pikiran bersalah, untuk pelanggaran tertentu (Herminda, 2013).

Dalam konteks ini, sanksi yang diterapkan lebih berat dan prosedurnya lebih ketat. Sebaliknya, hukum perdata berfokus pada memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dan menyelesaikan sengketa antara individu atau entitas, dengan sanksi yang lebih ringan dan prosedur yang lebih fleksibel. Dari segi prosedur, hukum pidana membutuhkan standar pembuktian yang lebih tinggi, sedangkan prosedur dalam hukum perdata lebih longgar, dengan penekanan pada penyelesaian sengketa dan kompensasi. Dalam hal jenis pelanggaran, hukum pidana menangani kejahatan yang dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan, seperti pembunuhan dan pencurian. Di sisi lain,



hukum perdata berfokus pada pelanggaran yang merugikan individu atau entitas tertentu, seperti pelanggaran kontrak dan tanggung jawab perdata.

Menurut Druff (2018), aspek moral juga menjadi pertimbangan penting, di mana hukum pidana sering kali dikaitkan dengan moralitas publik dan pelanggaran yang merusak tatanan sosial. Sebaliknya, hukum perdata lebih menitikberatkan pada hak-hak individu dan penyelesaian sengketa pribadi tanpa dampak moral yang signifikan. Secara keseluruhan, perbedaan mendasar ini mencerminkan peran masing-masing cabang hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu.

2. Teori-teori terkait legalitas dan peraturan pinjaman online

Prinsip Legalitas (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*), adalah fondasi penting dalam hukum pidana yang melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa undang-undang yang jelas dan sebelumnya ditetapkan, menolak penerapan hukum secara retroaktif, dan memastikan keadilan serta konsistensi dalam penerapan hukuman. Prinsip ini diterapkan secara luas dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum internasional dan hukum pidana Islam, dan memiliki signifikansi historis yang besar dalam perkembangan hukum pidana modern.

Teori Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), adalah prinsip fundamental dalam hukum yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Prinsip ini menjadi dasar bagi stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan hukum dan sosial.

Teori Kontrak (*Contract Theory*), yang menjelaskan bahwa dalam hubungan pinjaman terdapat perjanjian yang mengikat antara pemberi pinjaman dan peminjam. Hukum perdata di Indonesia mengatur syarat sahnya perjanjian, yang meliputi adanya penawaran, penerimaan, dan pertimbangan. Dalam konteks pinjaman online, penting untuk mengevaluasi apakah kontrak tersebut sah dan adil, serta apakah terdapat unsur penipuan. Misalnya, dalam praktik pinjaman online, penting untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan dijelaskan secara transparan kepada peminjam.

Teori Perlindungan Konsumen sangat relevan mengingat banyaknya konsumen yang terlibat dalam pinjaman online. Perlindungan konsumen mencakup hak peminjam untuk memahami syarat dan ketentuan pinjaman secara jelas. Ini termasuk transparansi informasi tentang bunga, biaya tambahan, dan konsekuensi dari gagal bayar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia menjadi landasan penting dalam kajian ini.

Teori Hukum Pidana (*Criminal Law Theory*), berfokus pada tindakan yang merugikan kepentingan publik dan individu. Dalam konteks pinjaman online, ada



potensi pelanggaran hukum, seperti penipuan, pemerasan, atau praktik bunga yang sangat tinggi (riba). Penting untuk mengetahui pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengidentifikasi dan menindak praktik-praktik ilegal.

Teori Ekonomi Hukum (Law and Economics Theory) dimana pendekatan ekonomi hukum melihat bagaimana hukum mempengaruhi perilaku ekonomi dan keputusan pelaku pasar. Dalam pinjaman online, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis dampak regulasi terhadap pasar pinjaman. Misalnya, regulasi yang ketat mungkin mengurangi transaksi ilegal atau justru meningkatkan permintaan terhadap pinjaman informal.

Teori Kebijakan Publik (*Public Policy Theory*), menekankan pentingnya regulasi dalam menciptakan lingkungan transaksi yang sehat. Di Indonesia, kebijakan pemerintah mengenai pinjaman online, termasuk peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertujuan untuk mencegah praktik ilegal dan melindungi konsumen. Kebijakan ini sangat penting dalam menciptakan pasar pinjaman yang transparan dan adil.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur industri pinjaman online, seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi acuan bagi perusahaan fintech untuk beroperasi secara legal dan memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga penting untuk dipahami oleh semua pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta berbagai peraturan yang mendukung konsep keadilan restoratif. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan peraturan yang ada serta praktik keadilan restoratif di Indonesia, sehingga diperoleh gambaran tentang hambatan dan peluang dalam implementasi prinsip ini pada kasus pidana umum.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana dalam Pinjaman Online

Hukum pidana dalam konteks pinjaman online berfokus pada perlindungan konsumen dari pelanggaran yang sering dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman atau debt collector. Pelanggaran-pelanggaran yang umumnya terjadi mencakup

¹ Fitria, Y. (2020). Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif: Pendekatan Teoretis dan Praktis. Bandung: Alfabeta.



ancaman, penyebaran data pribadi, serta cara penagihan yang kasar atau tidak etis. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pelanggaran semacam itu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta aturan yang terkait.

Hukum Perdata dalam Pinjaman Online

Dalam konteks pinjaman online, hukum perdata memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak debitur serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang damai, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Penekanan dalam hukum perdata meliputi perlindungan atas privasi debitur, keadilan dalam penyelesaian utang, serta penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

1. Perlindungan data pribadi dalam hubungan perdata pinjaman online diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya, dan dalam hal ini diperlukan persetujuan pemilik data pribadi." Pasal ini memberikan dasar bahwa setiap penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan dapat dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga memperkuat ketentuan ini, terutama mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi dalam layanan berbasis online.
2. Pelanggaran terkait perlindungan data pribadi dalam pinjaman online dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan akses, hingga denda. Berdasarkan Pasal 36 dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016, sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pihak yang lalai atau sengaja melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Selain itu, denda finansial juga mungkin diterapkan untuk mendorong kepatuhan penyedia layanan pinjaman online dalam menjaga privasi dan hak konsumen.
3. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak-hak debitur, termasuk penyalahgunaan data pribadi, dapat dilakukan melalui mekanisme perdata maupun pidana. Dalam konteks perdata, debitur dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atau menempuh jalur mediasi dan arbitrase sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi sering menjadi pilihan untuk menghindari proses panjang dan biaya tinggi dari litigasi, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang didukung dalam hukum perdata Indonesia.

Studi Kasus: Pinjaman Online Ilegal

Kasus pinjaman online ilegal menyyoroti berbagai masalah yang dihadapi oleh korban, termasuk kurangnya transparansi mengenai bunga dan biaya, serta metode penagihan yang menakutkan. Penelitian menunjukkan bahwa korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka berurusan dengan aplikasi pinjaman ilegal hingga mereka mengalami masalah. Perilaku korban yang terlambat membayar utang sering kali memicu pelaku untuk melakukan tindakan kriminal terhadap mereka.



Studi kasus pinjaman online di kalangan mahasiswa menyoroti bahwa konsumsi pinjaman online oleh mahasiswa semakin meningkat dan telah menjadi perhatian serius. Mahasiswa yang menggunakan layanan pinjaman online kerap didorong oleh berbagai faktor psikologis, seperti tekanan sosial, kebutuhan mendesak untuk memenuhi gaya hidup, dan kemudahan akses pinjaman yang tidak memerlukan banyak persyaratan.

Faktor psikologis ini menjadi elemen penting dalam memahami pola konsumsi pinjaman di kalangan generasi muda (Jia, H., Feng, J., & Hu, Y. 2023).

- a. **Motivasi Psikologis dan Tekanan Sosial.** Banyak mahasiswa merasa terdorong untuk menjaga penampilan, gaya hidup, atau mengikuti tren sosial, yang mendorong mereka mengambil pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan ini. Faktor psikologis seperti tekanan dari teman sebaya dan perasaan "fear of missing out" (FOMO) sering kali mendorong mahasiswa untuk mengakses layanan pinjaman cepat tanpa memikirkan konsekuensinya.
- b. **Kemudahan Akses dan Kurangnya Syarat yang Ketat.** Pinjaman online mudah diakses melalui aplikasi seluler dan sering kali menawarkan proses persetujuan yang cepat dengan syarat yang minimal, membuat mahasiswa lebih tergoda untuk menggunakannya. Dalam situasi mendesak, seperti kebutuhan untuk membayar biaya kuliah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, mahasiswa cenderung memilih solusi instan ini.
- c. **Kurangnya Literasi Keuangan dan Risiko Keterlambatan Pembayaran.** Banyak mahasiswa yang mengambil pinjaman tanpa pemahaman yang cukup tentang risiko dan kewajiban finansial. Rendahnya literasi keuangan membuat mereka lebih rentan terjebak dalam utang dengan bunga yang tinggi, yang sulit dilunasi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini bisa menyebabkan stres finansial yang berkepanjangan dan berdampak pada kesehatan mental mereka.

Relevansi dengan Peraturan dan Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mahasiswa sebagai konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas dan perlindungan dari praktik yang tidak adil. Namun, dalam praktiknya, banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan informasi transparan terkait biaya pinjaman, bunga, atau risiko terkait. Undang-Undang ini serta regulasi OJK lainnya mendesak pelaku industri pinjaman online untuk menyampaikan informasi yang jujur dan adil agar konsumen, termasuk mahasiswa, dapat membuat keputusan yang bijaksana.

Pelanggaran-Pelanggaran dalam Pinjaman Online

1. **Ancaman dan Penyebaran Data Pribadi.** Dalam beberapa kasus, penyedia pinjaman online atau pihak ketiga yang ditugaskan untuk menagih utang sering menggunakan taktik yang melanggar hukum, seperti ancaman dan penyebaran data pribadi nasabah. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 UU ITE, tindakan penyebaran data pribadi tanpa izin adalah tindak pidana. Pasal 32 ayat (2) mengatur bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau



- Dokumen Elektronik yang bersifat pribadi," sedangkan Pasal 48 mengatur sanksinya, yaitu pidana penjara hingga 10 tahun atau denda hingga Rp10 miliar.
2. Penagihan yang Tidak Manusiawi dan Kasar. Penagihan dengan cara yang kasar, mengancam, atau tidak manusiawi dapat dianggap sebagai tindak pidana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap orang berhak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, KUHP Indonesia juga memberikan landasan hukum untuk melindungi individu dari perlakuan kasar dan ancaman yang bisa berakibat pada gangguan mental atau kerugian fisik.
 3. Pelanggaran Lainnya dan Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen pinjaman online memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan layanan keuangan. Jika pelaku pinjaman online melanggar ketentuan ini, konsumen berhak untuk melaporkan tindakan tersebut, yang dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku.

Dalam perkembangan terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi juga bekerja sama untuk menangani pinjaman online ilegal yang seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ini. Beberapa kebijakan yang diterapkan mencakup penutupan aplikasi pinjaman ilegal dan pemblokiran akses layanan untuk mencegah kerugian konsumen

PENUTUP

Penerapan Fenomena pinjaman online yang semakin marak di Indonesia memerlukan pemahaman menyeluruh dari perspektif hukum pidana dan perdata untuk melindungi konsumen dan menjaga ketertiban sosial. Analisis terhadap aspek hukum pidana menunjukkan bahwa praktik-praktik ilegal dalam pinjaman online, seperti ancaman, penyebaran data pribadi, dan penagihan kasar, dapat dijerat hukum berdasarkan UU ITE serta aturan pidana lainnya yang bertujuan melindungi masyarakat dari perilaku merugikan.

Dari sisi hukum perdata, perlindungan hak-hak debitur menjadi fokus utama, termasuk hak privasi data pribadi dan kepastian informasi mengenai biaya serta bunga pinjaman. Peraturan yang ada memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai antara debitur dan kreditur, terutama melalui mediasi, untuk mencapai keadilan restoratif. Faktor psikologis yang mendorong penggunaan pinjaman online, terutama di kalangan mahasiswa, serta rendahnya literasi keuangan, menyebabkan banyak pengguna terjebak dalam utang berbunga tinggi. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal, serta menciptakan lingkungan pinjaman yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2018). Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Chuasanga, A., & Victoria, O. (2019). Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/JDH.2.1.131>.
- Duff, R. (2018). Criminal law and the constitution of civil order. *University of Toronto Law Journal*, 70, 26 - 4. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3278089>.
- Hermida, J. (2013). Convergence of Civil Law and Common Law in the Criminal Theory Realm. *University of Miami International and Comparative Law Review*, 13, 163-170. <https://doi.org/10.1515/ICLR-2016-0066>.
- Iskandar, H. (2021). Kebijakan Publik dan Regulasi Pinjaman Online di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 90-105.
- Jia, H., Feng, J., & Hu, Y. (2023). Research on Risk Supervision and Preventive Measures of College Students' Online Loans. *Journal of Innovation and Development*. <https://doi.org/10.54097/jid.v2i2.6392>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kurniawan, A. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Pinjaman Online. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 3(2), 120-134.
- Manan, A. (2020). *Hukum dan Ekonomi: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Data Statistik Fintech Lending: Laporan Perkembangan Pinjaman Online Ilegal.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Rahardjo, A. (2021). "Faktor Psikologis dalam Konsumsi Pinjaman Online Mahasiswa". *Jurnal Psikologi dan Ekonomi*, 12(1), 45-58.
- Rahardjo, S. (2020). Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45-60.
- Sidharta, B. (2018). *Hukum Pidana dan Perdata di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, I. (2022). The Legal Protection for Customers Using Online Loan Services. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/jdh.v5i3.26723>.
- Sudarto, S. (2019). Aspek Hukum Pidana dalam Praktik Pinjaman Online. *Jurnal Hukum*, 4(1), 45-60.
- Sudikno Mertokusumo. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunstein, C. (1995). Incompletely Theorized Agreements. *Harvard Law Review*, 108, 1733. <https://doi.org/10.4324/9781315085302-9>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen